

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN DAN KEPESERTAAN BURSA**

**BAGIAN A**  
**KEANGGOTAAN BURSA**

**A100. UMUM**

1. Yang dapat menjadi Anggota Bursa adalah setiap Pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, persyaratan keuangan, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
2. Setiap Anggota Bursa memiliki hak untuk melakukan transaksi di Bursa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komoditi Berjangka, Peraturan Bursa, Keputusan Direksi Bursa.
3. Setiap Anggota Bursa terikat dan wajib tunduk serta mematuhi Peraturan Bursa dan semua Keputusan Direksi Bursa, dan untuk itu, setiap Anggota Bursa dianggap telah menerima, membaca dan memahami isi dan ketentuan-ketentuan Peraturan Bursa ini.

**A101. KLASIFIKASI ANGGOTA BURSA**

Klasifikasi Anggota Bursa, terdiri dari:

1. Pialang Berjangka, yaitu Anggota Bursa yang berbentuk badan hukum yang melakukan transaksi kontrak berjangka atas amanat Nasabah.
2. Pedagang Berjangka, yaitu Anggota Bursa yang hanya berhak untuk melakukan transaksi kontrak berjangka di Bursa untuk diri sendiri atau kelompok usahanya
3. Pedagang Berjangka *Remote*, yaitu Anggota Bursa yang berbentuk badan hukum asing yang melakukan transaksi kontrak berjangka untuk dirinya sendiri.
4. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, yaitu Pedagang Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Bappepti untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka yang diselenggarakan pada Sistem Perdagangan Alternatif.
5. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, yaitu Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Lembaga Kliring dan telah memperoleh persetujuan dari Bappepti untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka yang diselenggarakan pada Sistem Perdagangan Alternatif.

**A102. PERSYARATAN KEANGGOTAAN BURSA**

**A. Persyaratan Umum**

1. Untuk menjadi Anggota Bursa (semua klasifikasi Anggota Bursa) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan keuangan dan/atau persyaratan permodalan sebagaimana ditentukan Bursa dari waktu ke waktu dalam Peraturan Bursa, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan maupun Surat Keputusan Bersama dan sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana bidang ekonomi maupun keuangan;
- c. Tidak pernah dinyatakan masuk dalam Daftar Hitam Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Tidak pernah menyatakan diri atau dinyatakan pailit atau memohonkan atau dimohonkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran hutang atau berada dalam keadaan insolvensi oleh pengadilan yang berwenang dalam waktu 5 (tahun) terakhir;
- e. Tidak sedang dibekukan (*suspend*) atau dicabut haknya dari keanggotaan bursa lain dan/atau Lembaga Kliring;
- f. Tidak sedang dibekukan (*suspend*) atau dicabut izinnya oleh Bappebti.

## **B. Persyaratan Administratif**

### **1. Pialang Berjangka**

Untuk menjadi Anggota Bursa dengan klasifikasi Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Memiliki badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perseroan terbatas dan dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya;
- c. Memenuhi persyaratan modal dasar dan modal disetor yang ditetapkan oleh Bursa sesuai dengan ketentuan Bursa an Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
- d. Memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh organ perseroan yang berwenang sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan mengenai perseoran terbatas;
- e. Memiliki neraca awal perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- f. Memiliki sistem perencanaan kegiatan usaha yang berkesinambungan atau *Business Continuity Plan* (BCP) yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Bursa;
- g. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai untuk melakukan kegiatan sehubungan dengan Perdagangan Berjangka;
- h. Memiliki sistem manajemen risiko, kepatuhan dan pengawasan internal yang memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha sehubungan dengan Perdagangan Berjangka;
- i. memiliki Pengurus perseroan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Susunan kepengurusan minimal terdiri dari 2 (dua) komisaris, dan 2 (dua) direktur;

- (ii) Anggota direksi perseroan telah lulus ujian profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti;
- (iii) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, serta memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka;
- (iv) Berkarakter yang baik, berintegritas bisnis yang tinggi, berkemampuan baik dalam pengelolaan keuangan, serta memenuhi kriteria kepatuhan dan kelayakan sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
- (v) Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- (vi) Tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan/atau keuangan;
- (vii) Tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.
- (viii) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan terhadap Nasabah;
- (ix) Tidak rangkap jabatan pada perusahaan berjangka lain;
- (x) Tidak memiliki saham pada perusahaan pialang berjangka lain;
- (xi) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **2. Pedagang Berjangka:**

- a. Berbentuk badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- b. Bagi yang berbentuk badan usaha wajib:
  - (i) Memiliki pengurus atau wajib dikendalikan oleh pengurus atau perseorangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang :
  - (ii) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, serta memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka;
  - (iii) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - (iv) Tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - (v) Tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan/atau keuangan;
  - (vi) Tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.
  - (vii) Memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - (viii) Memiliki rencana kegiatan usaha (business plan), untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
  - (ix) Memiliki tenaga ahli yang bersertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;

- (x) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Bagi orang perseorangan wajib :
  - (i) Memiliki sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
  - (ii) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **3. Pedagang Berjangka Remote :**

- a. Berbentuk orang perseorangan Warga Negara Asing (WNA) atau badan usaha asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia;
- b. Memiliki tenaga ahli yang bersertifikat di bidang Perdagangan Berjangka;
- c. Memperoleh Surat Keterangan dari Lembaga Kliring bahwa Lembaga Kliring akan memungut pajak yang timbul dari setiap kontrak berjangka yang akan dilaksanakan oleh calon Pedagang Berjangka yang berkedudukan hukum di luar Indonesia.

### **4. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.**

Peraturan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan, permodalan dari Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif akan diatur dalam Bab tentang Sistem Perdagangan Alternatif dalam Peraturan Bursa ini.

## **A103. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN BURSA**

### **A. Tata Cara Permohonan**

Untuk menjadi Anggota Bursa, setiap calon Anggota Bursa wajib:

1. Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Bursa.
2. Melengkapi dan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. **Untuk Pialang Berjangka:**
    - i. Copy Izin Usaha bagi pemohon yang sudah memiliki Izin Usaha dari Bappepti;
    - ii. Copy akta pendirian perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, beserta Copy akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - iii. Copy akta perubahan susunan pengurus perseroan yang terakhir yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - iv. Daftar pengurus perseroan yang terdiri dari minimal 2 (dua) Komisaris dan 2 (dua) Direksi;
    - v. Daftar nama pegawai setingkat di bawah direksi;
    - vi. Copy Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh organ perseroan yang berwenang sesuai ketentuan

Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan mengenai perseoran terbatas;

- vii. Neraca awal perseoran yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- viii. Dokumen mengenai sistem perencanaan kegiatan usaha yang berkesinambungan atau *Business Continuity Plan* (BCP), yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Bursa;
- ix. Dokumen mengenai sistem manajemen risiko, kepatuhan dan pengawasan internal yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional sehubungan dengan Perdagangan Berjangka;
- x. Copy sertifikat Wakil Pialang Berjangka yang dimiliki anggota direksi perseroan;
- xi. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan terhadap Nasabah;
- xii. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- xiii. Copy identitas pengurus;
- xiv. Copy surat keterangan domisili.

**b. Untuk Pedagang Berjangka :**

Bagi yang berbentuk badan usaha:

- i. Copy Sertifikat Pendaftaran bagi pemohon yang sudah memiliki Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti;
- ii. Copy akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- iii. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- iv. Dokumen rencana kegiatan usaha (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
- v. Copy sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
- vi. Copy identitas pengurus;
- vii. Copy surat keterangan domisili;
- viii. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagi orang perseorangan:

- i. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- ii. Copy identitas diri;
- iii. Copy sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
- iv. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**c. Untuk Pedagang Berjangka Remote:**

Bagi yang berbentuk badan hukum:

- i. Copy Sertifikat Pendaftaran bagi pemohon yang sudah memiliki Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti;
- ii. Copy Sertifikat Keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
- iii. Copy identitas pengurus;
- iv. Surat keterangan dari Lembaga Kliring yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring akan memungut pajak yang timbul dari transaksi Perdagangan Berjangka yang akan dilaksanakan oleh Pedagang Berjangka Remote yang bersangkutan.

Bagi orang perseorangan :

- i. Copy Sertifikat Pendaftaran bagi yang sudah memiliki Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti.
- ii. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- iii. Copy identitas diri;
- iv. Copy sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
- v. Surat keterangan dari Lembaga Kliring yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring akan memungut pajak yang timbul dari transaksi Perdagangan Berjangka yang akan dilaksanakan oleh Pedagang Berjangka Remote yang bersangkutan.

3. Menandatangani surat pernyataan/*Commitment Letter* yang harus berisikan hal-hal berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Peraturan Bursa, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan dan ketentuan Bursa yang lainnya;
- b. Bagi Pialang Berjangka, pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kepemilikan Izin Usaha yang diterbitkan Bappebti;
- c. Bagi Pedagang Berjangka, pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kepemilikan Sertifikat Pendaftaran yang diterbitkan Bappebti;
- d. Pernyataan tidak pernah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan;
- e. Pernyataan tidak pernah masuk daftar hitam (*blacklist*) perbankan;
- f. Pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan Bursa;
- h. Pernyataan kesanggupan untuk memberikan kewenangan kepada Bursa dan Komite yang ditunjuknya untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perselisihan, pemeriksaan/ audit, teguran/peringatan, pembebanan denda, Pembekuan (*suspend*), pencabutan serta pengumuman tindakan-tindakan dimaksud yang dianggap perlu oleh Bursa;

- i. Pernyataan persetujuan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dengan Nasabah atau Anggota Bursa yang lain secara musyawarah dan apabila kesepakatan tidak dapat diperoleh melalui musyawarah, menyetujui untuk menyelesaikan semua perselisihan perdata melalui mediasi yang difasilitasi oleh Bursa;
  - j. Pernyataan persetujuan untuk memilih dan menyelesaikan semua perselisihan perdata yang timbul dengan Nasabah, antara sesama Anggota Bursa, dan dengan Bursa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai dengan peraturan yang berlaku di BAKTI, apabila perselisihan perdata tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi;
  - k. Pernyataan persetujuan untuk melaksanakan transaksi kliring, penyelesaian (*settlement*) dan penjaminan melalui Lembaga Kliring yang ditunjuk oleh Bursa;
  - l. Pernyataan tidak sedang dibekukan (*suspend*) atau dicabut haknya sebagai anggota bursa lain dan/atau lembaga kliring karena melanggar peraturan organisasi tersebut;
  - m. Pernyataan tidak sedang dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izinnya oleh Bappebti;
  - n. Pernyataan kesanggupan untuk menggunakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan operasional yang memadai, sehubungan dengan Perdagangan Berjangka.
4. Membayar seluruh kewajiban keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal A106 Peraturan Bursa ini.
  5. Menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran biaya-biaya yang dipersyaratkan kepada Bursa sebagaimana disebutkan di atas.

## **B. Tata Cara Penerimaan Keanggotaan**

1. Setelah Bursa menerima formulir permohonan yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran kewajiban keuangan yang dipersyaratkan, maka Bursa akan mengumumkan nama Pemohon dalam halaman keanggotaan Bursa.
2. Dalam hal berkas permohonan keanggotaan Bursa belum lengkap dan/atau Pemohon belum membayar seluruh biaya yang dipersyaratkan, maka Bursa akan meminta Pemohon untuk melengkapinya dan/atau melakukan pembayaran, dalam jangka waktu yang akan ditetapkan Bursa.
3. Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Bursa, maka permohonan Pemohon dianggap gugur, dan Pemohon harus mengajukan permohonan baru. Dalam kondisi Pemohon tidak melakukan pembayaran biaya-biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Bursa, maka jumlah uang yang telah dibayarkan atau disetorkan ke Bursa tidak dapat dikembalikan, kecuali Dana Kompensasi (bagi pemohon Pialang Berjangka).

4. Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diberikan Pemohon, maka sebelum diterima sebagai Anggota Bursa, Komite Keanggotaan berhak untuk memanggil dan mewawancarai Pemohon serta meminta dan memeriksa salinan dari pembukuan, pencatatan atau dokumen. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya Komite Keanggotaan akan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Direksi.
5. Bursa memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap permohonan keanggotaan Bursa. Keputusan Bursa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Sehubungan penerimaan atau penolakan atas permohonan keanggotaan, Bursa akan memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pemohon. Bursa tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut.
7. Apabila permohonan keanggotaan ditolak, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Pemohon tidak dikembalikan, kecuali Dana Kompensasi (bagi pemohon Pialang Berjangka);
8. Apabila permohonan keanggotaan dinyatakan diterima oleh Bursa, maka Bursa akan memberikan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPKB), dan Sertifikat Keanggotaan Bursa, sebagai tanda bukti keabsahan Pemohon sebagai Anggota Bursa;
9. Anggota Bursa yang telah mendapatkan SPKB dan Sertifikat Keanggotaan Bursa, namun belum mempunyai Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka), atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*), wajib segera mengajukan permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka), atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*), kepada Bappebti;
10. Anggota pemegang SPKB dan Sertifikat Keanggotaan Bursa yang masih dalam proses pengurusan permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka), atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*), maka dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Bursa, wajib melapor kepada Bursa, dengan menunjukkan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka), atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*) yang diterbitkan Bappebti dan memberikan salinannya kepada Bursa;
11. Dalam hal permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*) yang diajukan oleh calon Anggota Bursa kepada Bappebti ditolak, maka biaya-biaya yang telah disetorkan atau dibayarkan oleh pemohon kepada Bursa tidak dikembalikan, kecuali Dana Kompensasi (bagi pemohon Pialang Berjangka);
12. Anggota Bursa pemegang SPKB dan Sertifikat Keanggotaan Bursa yang belum mempunyai Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*) yang diterbitkan Bappebti, atau sudah mendapatkan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka), atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*) yang diterbitkan Bappebti namun belum melapor ke Bursa dalam waktu yang ditetapkan oleh Bursa, Anggota Bursa bersangkutan belum berhak memanfaatkan hak keanggotaan Bursa dan dilarang melakukan kegiatan dan promosi apapun sehubungan perdagangan berjangka komoditi.



#### **A104. HAK ANGGOTA BURSA**

1. Setiap Anggota Bursa memiliki hak-hak sebagai berikut:
  1. Mempergunakan sistem *Automated Trading System* (ATS) dan/atau sarana sarana yang disediakan oleh Bursa;
  2. Memanfaatkan nama Bursa secara wajar dan benar dalam rangka menjalankan usahanya di lingkungan perdagangan berjangka;
  3. Mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan Peraturan Bursa, produk, sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Bursa;
  4. Mendapatkan informasi dari Bursa berkaitan dengan:
    - i. Perubahan dan/atau penambahan (amandemen) Peraturan Bursa;
    - ii. Spesifikasi Kontrak Berjangka dan setiap perubahannya;
    - iii. Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, dan Pengumuman yang berkaitan dengan Kegiatan Bursa.
  5. Memperoleh bantuan penyelesaian perselisihan yang timbul antara Anggota Bursa dengan Nasabahnya atau dengan sesama Anggota Bursa melalui mekanisme musyawarah serta proses mediasi yang difasilitasi oleh Bursa;
  6. Menjadi Anggota Kliring apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
  7. Khusus bagi Anggota Bursa Pedagang Berjangka Remote hanya berhak untuk melakukan transaksi di dalam Bursa untuk dan atas nama dirinya sendiri.
2. Semua hak sebagai Anggota Bursa di atas hanya akan berlaku efektif setelah diperoleh Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti dan sepanjang berlakunya Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran;
3. Bursa tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau kewajiban apapun yang mungkin timbul dari aktifitas maupun kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Bursa yang belum memiliki Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran.

#### **A105. KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA**

1. Setiap Anggota Bursa memiliki kewajiban sebagai berikut:
  1. Mematuhi Peraturan Bursa, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Surat Pemberitahuan, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada, peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, penipuan atau penyalahgunaan pasar (*market misconduct or market abuse*);
  2. Membayar seluruh kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa;
  3. Memelihara sistem dan prosedur untuk penyelenggaraan transaksi, pencatatan, pelaporan dan penyelesaian atas Kontrak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bursa;
  4. Melakukan *upgrade* perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana diberitahukan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dari waktu ke waktu;

5. Berpartisipasi dalam sesi simulasi perdagangan yang diselenggarakan oleh Bursa untuk menguji perangkat lunak yang telah dimutakhirkan, serta untuk menguji
  6. produk baru yang akan diperdagangkan di Bursa;
  7. Memiliki karyawan/pegawai yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup serta mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh Bursa;
  8. Memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bursa;
  9. Menyimpan dokumen keuangan, laporan tahunan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bursa untuk disimpan;
  10. Bersikap kooperatif dengan Bursa pada setiap saat dilakukan pemeriksaan pembukuan dan kegiatan perdagangan Anggota Bursa;
  11. Menjaga dan memelihara standar etika bisnis dengan integritas yang tinggi serta sikap jujur yang dilandasi itikad baik;
  12. Mematuhi ketentuan tentang Rekening Terpisah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
  13. Khusus Pialang Berjangka, tidak diperkenankan melakukan transaksi atas amanat Nasabah tanpa didahului penandatanganan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Pemberian Amanat;
  14. Tidak membuat dokumen atau informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat untuk diserahkan kepada Bursa;
  15. Tidak menyebarkan informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat mengenai Bursa, Lembaga Kliring atau transaksi Perdagangan Berjangka;
  16. Memelihara dan menggunakan izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau peraturan lainnya sesuai dengan peruntukannya;
  17. Mematuhi sepenuhnya setiap keputusan dari Bursa dan/atau BAKTI.
2. Untuk menghindari keraguan, kegagalan dari setiap Anggota Bursa dalam mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Bursa.

#### **A106. KEWAJIBAN KEUANGAN ANGGOTA BURSA**

1. Anggota Bursa dibebani kewajiban keuangan sebagai berikut :
  - a. **Bagi Pialang Berjangka :**
    - i. Biaya pendaftaran;
    - ii. Biaya Keanggotaan;
    - iii. Dana Kompensasi;
    - iv. Iuran Bulanan;
    - v. Biaya-biaya lain yang ditetapkan Bursa.

- b. **Bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka Remote :**
  - i. Biaya pendaftaran;
  - ii. Biaya Keanggotaan;
  - iii. Iuran Bulanan;
  - iv. Biaya-biaya lain yang ditetapkan Bursa.
- 2. Besaran atau jumlah, tata cara dan batas waktu pembayaran kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran.
- 3. Anggota Bursa wajib membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan menurut Peraturan Bursa ini, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa.
- 4. Setiap keterlambatan atau kegagalan Anggota Bursa dalam memenuhi kewajiban keuangan akan dikenakan denda dalam jumlah yang ditetapkan oleh Bursa. Selain dikenakan denda, Bursa berhak untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan (*suspend*) dan/atau pencabutan terhadap keanggotaan Bursa.

#### **A107. KEHARUSAN TRANSAKSI MELALUI LEMBAGA KLIRING**

- 1. Anggota Bursa tidak wajib menjadi Anggota Kliring Berjangka. Apabila belum menjadi Anggota Kliring, Anggota Bursa tersebut wajib bekerjasama dengan Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring.
- 2. Semua transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa di dalam Bursa wajib dikliringkan oleh Lembaga Kliring Berjangka melalui Anggota Kliring Berjangka sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring.
- 3. Apabila ada pemberitahuan dari Anggota Kliring kepada Bursa mengenai pembatalan, pengakhiran atau pemutusan kerjasama kliring, maka Anggota Bursa yang bersangkutan tidak dapat menggunakan Sistem ATS untuk melakukan transaksi perdagangan hingga kerjasama kliring tersebut diperbaharui atau diberlakukan kembali.

#### **A108. KOMISI PIALANG BERJANGKA**

- 1. Pialang Berjangka wajib membebankan Komisi atas transaksi perdagangan kontrak kepada Nasabah.
- 2. Besaran Komisi wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bursa dari waktu ke waktu dengan suatu Surat Edaran atau Surat Keputusan.

#### **A109. PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*)**

- 1. Penggerak Pasar adalah pihak yang memasang amanat beli dan/atau amanat jual secara terus menerus selama jam perdagangan berlangsung.
- 2. Bursa dapat menetapkan Pedagang Berjangka dan/atau Pedagang Berjangka Penyelenggara ATS untuk menjadi Penggerak Pasar dalam perdagangan berjangka.

3. Pialang Berjangka dapat ditunjuk menjadi Penggerak Pasar berdasarkan penetapan BAPPEBTI.
4. penunjukan Penggerak Pasar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki sumber keuangan yang memadai dan/atau memenuhi permodalan minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bursa berdasarkan volume perdagangan dan kondisi pasar.
  - b. Ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Direksi Bursa dan Direksi Lembaga Kliring.
  - c. Keputusan bersama tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh Kepala BAPPEBTI.
5. Hak dan kewajiban Penggerak Pasar termasuk volume transaksi minimum akan ditetapkan oleh Bursa dengan persetujuan BAPPEBTI dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku.

#### **A110. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Anggota Bursa wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa dan ketetapan-ketetapan lain yang dikeluarkan oleh Bursa.
2. Anggota Bursa wajib memastikan bahwa seluruh pengurus, pegawai termasuk Wakil Pialang Berjangka dan Nasabahnya untuk selalu mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa serta semua ketetapan lain yang dikeluarkan oleh Bursa selama melakukan transaksi perdagangan di Bursa.
3. Bursa berwenang memberikan sanksi administratif kepada Anggota Bursa apabila terjadi terjadi pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan dan/atau kegagalan Anggota Bursa dalam memenuhi semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Peraturan Bursa serta ketetapan-ketetapan lain yang diterbitkan oleh Bursa.
4. Sanksi diberikan secara bertahap yaitu berupa:
  - (ii) peringatan tertulis;
  - (iii) dan/atau pembekuan (*suspend*);
  - (iv) dan/atau pencabutan.Dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran atau tingkat kesalahan yang dilakukan, Bursa dapat menerapkan pemberian sanksi secara sekaligus.

#### **A111. PERINGATAN**

1. Anggota Bursa yang melakukan pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan dan/atau kegagalan memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa serta ketetapan-ketetapan lain yang dikeluarkan Bursa, diberikan peringatan tertulis yang pertama, berisikan teguran dan disertai perintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau pemenuhan-pemenuhan dan/atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan Anggota Bursa dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila Anggota Bursa tidak melakukan perbaikan atau masih gagal memenuhi ketentuan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang diharuskan, Bursa dapat memberikan peringatan tertulis yang kedua yang memberikan waktu kepada Anggota Bursa untuk memenuhinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan kedua, Anggota Bursa tidak melakukan tidak melakukan perbaikan atau masih gagal memenuhi ketentuan yang diwajibkan atau melakukan perbuatan yang diharuskan tersebut, maka Bursa berhak untuk menerapkan sanksi pembekuan dan/atau langsung melakukan pencabutan keanggotaan Bursa sesuai dengan jenis pelanggaran atau tingkat kesalahannya.

#### **A112. PEMBEKUAN (*SUSPEND*)**

1. Sanksi pembekuan (*suspend*) dapat dikenakan kepada Anggota Bursa:
  - a. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu surat peringatan kedua, Anggota Bursa tersebut tetap gagal atau tidak berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau menjalankan apa yang disyaratkan oleh Bursa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa serta ketetapan-ketetapan lain yang diterbitkan oleh Bursa;
  - b. Tanpa harus didahului dengan surat peringatan tertulis kedua, apabila terjadi hal-hal yang menurut pertimbangan Bursa dan/atau berdasarkan rekomendasi dari Komite Disiplin, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - i. Anggota Bursa mengalami kegagalan untuk memenuhi persyaratan keuangan dan/atau permodalan minimum sebagaimana ditetapkan Bursa dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
    - ii. Anggota Bursa mengalami kegagalan memenuhi kewajiban keuangan terhadap Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka pada waktu yang telah ditentukan;
    - iii. Anggota Bursa tidak memberikan jawaban, keterangan atau penjelasan yang diminta Bursa dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterima atau diketahui adanya tuntutan ganti rugi dari Nasabahnya dan/atau dari Anggota Bursa lainnya karena kegagalan Anggota Bursa yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo yang timbul atau sehubungan dengan transaksi di Bursa;
    - iv. Apabila terdapat kewajiban keuangan yang diakui tapi Anggota Bursa tidak dipenuhi, atau diingkari, atau Anggota Bursa tidak melaksanakan putusan arbitrase yang berwenang dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya atau adanya tuntutan dari Nasabah dan/atau Anggota Bursa lainnya tersebut;
    - v. Anggota Bursa mengalami keadaan insolvensi, yang meliputi:
      - (a) Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang;
      - (b) gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan kontrak perdagangan di Bursa, atau
      - (c) terdapat bukti sah yang diajukan kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring yang menunjukkan bahwa Anggota Bursa tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya.
    - vi. Anggota Bursa tidak mampu memberikan solusi penyelesaian berkaitan dengan pengaduan Nasabahnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa;

- vii. Anggota Bursa tidak memenuhi putusan arbitrase yang ditetapkan oleh BAKTI, atau putusan atau perintah pengadilan yang berwenang di wilayah hukum Indonesia atau yurisdiksi lainnya yang relevan dan berwenang;
  - viii. Anggota Bursa dan/atau pengurus perseroan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan.
2. Dalam hal Anggota Bursa dikenai sanksi pembekuan kegiatan perdagangan di Bursa, maka :
    - a. Bursa akan mengumumkan sanksi tersebut melalui pengumuman Bursa;
    - b. Anggota Bursa bersangkutan harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Bursa serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh Bursa; dan/atau
    - c. Transaksi kontrak berjangka yang belum ditutup dengan penyerahan atau dengan transaksi *off-set* (Posisi Terbuka) yang dimiliki Anggota Bursa yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Anggota Bursa lainnya sesuai ketentuan Pasal A114 Peraturan Bursa.
  3. Sanksi pembekuan berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kecuali sanksi pembekuan yang disebabkan oleh pelanggaran atau kegagalan pemenuhan persyaratan kewajiban keuangan dan/atau permodalan minimum.
  4. Dalam hal mengalami kegagalan memenuhi persyaratan keuangan dan/atau permodalan minimum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan angka 1 huruf b butir ii Pasal A112, sanksi pembekuan diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
  5. Apabila setelah lewatnya jangka waktu sanksi pembekuan, Anggota Bursa yang bersangkutan tetap gagal atau tidak berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau menjalankan apa yang disyaratkan oleh Bursa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh Bursa, maka Bursa berwenang mencabut keanggotaan Anggota Bursa.

### **A113. PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA**

1. Sanksi pencabutan keanggotaan dapat dilakukan terhadap Anggota Bursa apabila setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keanggotaan dibekukan (kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bursa), Anggota Bursa tersebut tetap gagal atau tidak berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau menjalankan apa yang disyaratkan oleh Bursa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa serta ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh Bursa.
2. Tanpa harus didahului dengan sanksi pembekuan, apabila terjadi hal-hal berikut yang menurut pertimbangan Bursa dan/atau berdasarkan rekomendasi dari Komite Disiplin:
  - a. Anggota Bursa telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar seluruh hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo, atau adanya gugatan permohonan, atau perintah untuk dilakukan disolusi, kepailitan, insolvensi atau keadaan-keadaan lain sejenis, yang diajukan di yurisdiksi pengadilan manapun;
  - b. Adanya pengalihan atau kompensasi hutang yang dibuat oleh Anggota Bursa untuk kepentingan para krediturnya;

- c. Kematian atau keadaan tidak mampu secara mental bagi Anggota Bursa yang merupakan perseorangan;
  - d. Pencabutan, atau penghentian izin usaha, sertifikat pendaftaran, persetujuan-persetujuan dari BAPPEBTI yang wajib dimiliki Anggota Bursa;
  - e. Adanya perintah larangan terhadap Anggota Bursa untuk melakukan kegiatan usaha atau perdagangan oleh instansi Pemerintah lainnya dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang dan/atau ketetapan atau putusan pengadilan yang berwenang;
  - f. Anggota Bursa atau pengurusnya terbukti dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan, manipulasi atau tindakan tidak jujur yang mengancam integritas penyelenggaraan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka berdasarkan putusan pengadilan.
3. Keputusan pemberian sanksi pencabutan keanggotaan Bursa oleh Bursa bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali. Anggota Bursa yang telah dicabut keanggotaan bursanya atau oleh Bursa tidak dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya.

#### **A114. POSISI TERBUKA MILIK ANGGOTA BURSA YANG MENGALAMI PEMBEKUAN (SUSPEND)**

1. Anggota Bursa yang bertindak sebagai Pialang Berjangka yang dikenai sanksi pembekuan atau dicabut keanggotaan bursanya oleh Bursa dapat menunjuk Anggota Bursa lainnya untuk mengambil alih transaksi kontrak berjangka yang belum ditutup dengan penyerahan atau dengan transaksi *off-set* (Posisi Terbuka).
2. Anggota Bursa yang bertindak sebagai Pedagang Berjangka yang dikenai sanksi pembekuan atau dicabut keanggotaan bursanya tetap wajib menutup transaksi perdagangan di Bursa yang sedang dilakukannya.
3. Anggota Bursa yang dikenai sanksi pembekuan atau dicabut keanggotaan bursanya wajib mengikuti tata cara dan prosedur kliring apabila yang bersangkutan merupakan Anggota Lembaga Kliring, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Kliring.

#### **A115 PENGAKTIFAN KEMBALI KEANGGOTAAN YANG DIBEKUKAN (SUSPEND)**

Atas permohonan yang diajukan oleh Anggota Bursa, Bursa dapat mencabut sanksi pembekuan dan mengaktifkan kembali keanggotaan bursa apabila Anggota Bursa dianggap telah memperbaiki kesalahannya atau telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring.

#### **A116. PENGALIHAN KEANGGOTAAN BURSA**

1. Anggota Bursa berhak mengalihkan keanggotaannya kepada calon Anggota Bursa yang memenuhi persyaratan keanggotaan Bursa.
2. Anggota Bursa wajib memberitahukan Bursa mengenai niat yang bersangkutan untuk mengalihkan keanggotaannya.

3. Bursa dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengalihan keanggotaan dimaksud.
4. Bursa berwenang melarang Anggota Bursa untuk melakukan pengalihan keanggotaan selama jangka waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan keanggotaan Bursa.
5. Pengalihan keanggotaan Bursa hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Masa larangan pengalihan telah lewat;
  - b. Anggota Bursa yang akan mengalihkan telah memenuhi seluruh kewajiban keuangannya kepada Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka;
  - c. Anggota Bursa yang akan mengalihkan wajib menutup semua Posisi Terbuka sesuai amanat Nasabahnya atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Bursa yang lain dengan persetujuan dari Nasabahnya;
  - d. Anggota Bursa yang akan mengalihkan wajib mengembalikan saldo Margin milik Nasabahnya;
  - e. Anggota Bursa yang akan mengalihkan wajib mematuhi semua persyaratan pengalihan yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu;
  - f. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan klasifikasi keanggotaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bursa ini.
  - g. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib memenuhi segala biaya pengalihan dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu;
  - h. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib membuat surat pernyataan bahwa segala kewajiban yang timbul setelah tanggal pengalihan akan menjadi tanggung jawab pihak yang akan menerima pengalihan;
  - i. Pihak yang akan menerima pengalihan telah memiliki Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka *Remote*) yang diterbitkan BAPPEBTI.
6. Bursa berwenang melakukan penelitian yang mendalam terhadap permohonan pengalihan dan berdasarkan atas penilaiannya semata-mata, Bursa memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menerima atau menolak permohonan pengalihan tersebut.
7. Keputusan penolakan Bursa bersifat final dan mengikat.
8. Pengalihan keanggotaan Bursa kepada pihak yang menerima pengalihan hanya akan berlaku efektif setelah dipenuhinya hal-hal berikut ini:
  - a. Bursa telah menyelesaikan proses penerimaan keanggotaan Bursa dan memberikan pemberitahuan secara tertulis perihal persetujuan dimaksud;
  - b. Bursa telah menerbitkan SPKB dan Sertifikat Keanggotaan atas nama pihak yang menerima pengalihan, dan menyatakan SPKB dan Sertifikat Keanggotaan yang diberikan kepada Pihak yang mengalihkan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - c. Bursa menerima salinan perjanjian pengalihan yang dibuat oleh Pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan;



- d. Pihak yang menerima pengalihan telah melunasi segala biaya yang ditetapkan oleh Bursa;
- e. Pihak yang menerima pengalihan telah menandatangani perjanjian pengikatan diri atau membuat surat pernyataan yang berisi persetujuan kesediaan untuk mematuhi dan dan mengikatkan diri terhadap segala peraturan dan ketentuan yang diberlakukan bagi Anggota Bursa.

#### **A117. PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BURSA**

1. Anggota Bursa dapat mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Bursa dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Bursa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut kecuali Bursa menetapkan periode waktu yang berbeda.
2. Pengunduran diri dilakukan setelah Anggota Bursa yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban terhadap Bursa dan/atau Lembaga Kliring dan/atau Anggota Bursa lainnya dan/atau Nasabahnya.
3. Tanpa mengurangi hak Anggota Bursa untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya berdasarkan Peraturan Bursa ini, Bursa dapat menolak permohonan pengunduran diri Anggota Bursa, dan/atau dapat menetapkan suatu periode waktu tanggal efektif pengunduran diri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Demi menjaga integritas keuangan, reputasi atau kepentingan dari Bursa atau Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. Untuk melindungi kepentingan Nasabah; atau
  - c. Dalam rangka menjaga kesinambungan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efektif, dan efisien.
4. Bursa dapat membebaskan persyaratan-persyaratan dan/atau batasan-batasan yang dianggap perlu kepada Anggota Bursa, baik sebelum maupun sesudah pengunduran diri tersebut berlaku efektif.
5. Apabila permohonan pengunduran diri Anggota Bursa diterima oleh Bursa, pengunduran diri hanya akan efektif setelah:
  - a. Lewatnya periode tertentu, apabila Bursa telah menetapkan suatu periode efektifitas pengunduran diri;
  - b. Anggota Bursa memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dan/atau Anggota Bursa lain dan/atau Nasabahnya;
  - c. Khusus bagi Pialang Berjangka, maka:
    - i. harus telah menutup semua Posisi Terbuka yang dimilikinya atas nama Nasabahnya sesuai dengan instruksi dari Nasabah, atau telah mengalihkan seluruh Posisi Terbukanya kepada Anggota Bursa yang lain, atas persetujuan Nasabahnya;
    - ii. harus telah mengembalikan kepada Nasabahnya seluruh dana Nasabah, dana jaminan, atau bentuk aset lain yang diterimanya dari Nasabahnya;

- d. Anggota Bursa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diberlakukan oleh Bursa.

#### **A118. AKIBAT PENGUNDURAN DIRI, PEMBEKUAN (SUSPEND) DAN PENCABUTAN**

1. Anggota Bursa yang telah mengundurkan diri, atau dibekukan, atau dicabut keanggotaannya wajib bertanggung jawab kepada Bursa atas semua kewajibannya yang masih tertunda, atau yang belum diselesaikan yang timbul sebelum pengunduran diri, pembekuan atau pencabutan keanggotaannya berlaku efektif.
2. Anggota Bursa yang mengundurkan diri atau dibekukan atau dicabut keanggotaannya wajib bersikap kooperatif dan membantu Bursa dalam semua hal yang timbul akibat dari pengunduran diri, pembekuan, atau pencabutan keanggotaan, khusus bagi Anggota Bursa termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan Posisi Terbuka miliknya ke Anggota Bursa lain atau melikuidasi Posisi Terbukanya serta wajib menyelesaikan semua transaksi Kontrak Berjangka yang dibuat atau ditutupnya.
3. Anggota Bursa yang mengundurkan diri, dibekukan atau dicabut keanggotaannya akan diumumkan oleh Bursa dan diberitahukan kepada BAPPEBTI, Anggota Bursa lainnya dan masyarakat luas melalui media massa.  

Atas pengumuman tersebut, Bursa tidak wajib bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala resiko, tuntutan, kewajiban dan segala akibat hukum dan keuangan yang mungkin timbul.
4. Atas pengunduran diri atau pembekuan atau pencabutan keanggotaan Anggota Bursa, maka Bursa akan memberitahukannya kepada Lembaga Kliring Berjangka dalam waktu sesegara mungkin setelah berlaku efektif.
5. Anggota Bursa yang telah mengundurkan diri atau, dibekukan atau dicabut keanggotaannya tidak berhak atas atau menuntut pengembalian Biaya Pendaftaran dan/atau Biaya Keanggotaan dan/atau Iuran Bulanan dan/atau Biaya Transaksi yang telah dibayarkan ke Bursa.

#### **A119. HAL-HAL YANG WAJIB DISETUJUI BURSA**

1. Anggota Bursa wajib meminta persetujuan tertulis sebelumnya dari Bursa dalam hal-hal berikut ini:
  - a. Apabila Anggota Bursa yang berbentuk Pialang Berjangka akan:
    - i. mengalihkan saham-sahamnya sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih;
    - ii. menerbitkan saham-saham baru yang mengakibatkan salah satu pemegang saham atau lebih menguasai sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih keseluruhan saham perseroan yang dikeluarkan;
    - iii. menunjuk pengurus dan penggantian auditor.
  - b. Apabila terjadi perubahan struktur organisasi termasuk namun tidak terbatas: pengambilalihan (akuisisi), penggabungan (merger), atau peleburan badan hukum (konsolidasi);

- c. Akan mengalami perubahan keadaan yang berakibat terjadinya perubahan kendali (*change of control*) dan manfaat terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan.
2. Bursa dapat menolak permintaan persetujuan yang diajukan oleh Anggota Bursa sehubungan dengan perubahan sebagai akibat dari tindakan korporasi oleh Anggota Bursa sebagaimana disebutkan di atas dengan menyebutkan alasannya.
3. Perubahan komposisi kepemilikan saham yang disetujui oleh Bursa dianggap berlaku efektif terhitung sejak tanggal persetujuan atau bukti penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
4. Persetujuan perubahan oleh Bursa akan berlaku untuk jangka waktu 2(dua) bulan terhitung sejak persetujuan tersebut diberikan kecuali Bursa menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaannya.
5. Apabila perubahan yang dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bursa, maka Bursa berwenang memberikan sanksi administratif kepada Anggota Bursa yang bersangkutan sesuai Peraturan Bursa ini, yaitu pemberian peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan keanggotaan.

#### **A120. KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN OLEH ANGGOTA BURSA**

1. Anggota Bursa yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bursa apabila terjadi hal-hal berikut ini:
  - a. Perubahan struktur dan susunan kepemilikan saham, baik karena penjualan saham, penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan perusahaan;
  - b. Perubahan anggaran dasar perusahaan;
  - c. Perubahan susunan kepengurusan perusahaan;
  - d. Perubahan alamat kantor dan/atau pembukaan kantor cabang baru;
  - e. Dilaporkan dan/atau disangka dan/atau didakwa dan/atau diputus bersalah, sehubungan dengan suatu tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana di bidang ekonomi, penggelapan, penipuan, pencurian, perjudian, pencucian uang, korupsi, penyalahgunaan hubungan fidusia;
  - f. Mengalami penolakan atas permohonan yang diajukan, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan permohonan untuk menjadi anggota bursa lain, permohonan menjadi anggota lembaga kliring, permohonan perizinan terkait kegiatan usaha dari instansi yang berwenang;
  - g. Penjualan aset perusahaan dalam jumlah dan nilai yang material atau substansial;
  - h. Adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka oleh pegawainya dan/atau Wakil Pialang Berjangka, dan/atau Nasabahnya;
  - i. Adanya pemeriksaan, tindakan penegakan hukum, sanksi atau pembatasan hak Anggota Bursa atau Nasabahnya, pejabat-pejabatnya, Wakil Pialang Berjangka, pegawai-pegawainya oleh BAPPEBTI dan/atau lembaga/instansi yang berwenang lainnya sehubungan kegiatan usaha Anggota Bursa;

- j. Anggota Bursa akan terlibat atau menerima usulan untuk terlibat dalam bidang usaha baru atau adanya maksud untuk mengubah maksud dan tujuan perseroan dan atau kegiatan usahanya;
  - k. Terjadi kegagalan untuk memenuhi persyaratan keuangan dan/atau permodalan dimana kondisi keuangan dan/atau kondisi permodalan perusahaan berada dibawah batas minimal ketentuan yang ditetapkan Bursa;
  - l. Anggota Pedagang Berjangka Remote gagal untuk memenuhi persyaratan keuangan minimal dan/atau persyaratan permodalan minimal yang ditetapkan Bursa dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan/atau atau jumlah modal yang dimiliki berada di bawah ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di negara Anggota Bursa Pedagang *Remote* bersangkutan;
  - m. Setiap terjadi kejadian yang dapat berdampak pada kegiatan usaha atau kondisi keuangan (termasuk kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo) dari Anggota Bursa bersangkutan, yang dapat berdampak kepada Bursa;
  - n. Setiap ada penunjukan atau pencabutan kewenangan Wakil Pialang Berjangka oleh BAPPEBTI atau instansi lain yang berwenang;
  - o. Setiap ada perubahan informasi, dokumen, fakta atau kejadian yang sudah diajukan kepada Bursa pada waktu proses permohonan keanggotaan, yang diperkirakan memiliki dampak terhadap pelaksanaan kewajiban Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.
2. Anggota Bursa yang berbentuk perseorangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bursa apabila terjadi hal-hal berikut ini:
- a. Terdapat perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana tercantum di dalam identitas diri;
  - b. Dilaporkan dan/atau disangka dan/atau didakwa dan/atau diputus bersalah, sehubungan dengan suatu tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana di bidang ekonomi, penggelapan, penipuan, pencurian, perjudian, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi;
  - c. Mengalami penolakan atas permohonan yang diajukan, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan permohonan untuk menjadi anggota bursa lain, permohonan menjadi anggota lembaga kliring, dan permohonan perizinan terkait kegiatan usaha dari instansi yang berwenang;
  - d. Setiap kejadian yang dapat berdampak pada kegiatan usaha atau kondisi keuangan (termasuk kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo) Anggota Bursa bersangkutan, serta berdampak kepada Bursa;
  - e. Setiap adanya pemeriksaan, tindakan penegakan hukum, sanksi atau pembatasan hak Anggota Bursa bersangkutan oleh bappebti dan/atau instansi berwenang lainnya;
  - f. Adanya kegagalan pemenuhan persyaratan keuangan dan/atau permodalan dimana kondisi keuangan dan/atau kondisi permodalan perusahaan, yang menjadi berada dibawah batas minimal sebagaimana ditetapkan Bursa;
  - g. Setiap perubahan informasi, dokumen, fakta atau kejadian yang sudah diajukan kepada Bursa pada waktu proses permohonan keanggotaan, yang diperkirakan

memiliki dampak terhadap pelaksanaan kewajiban Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa;

3. Dalam hal Bursa berpendapat diperlukannya pelaporan lain diluar sebagaimana disebut di atas maka jenis pelaporan tersebut akan ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran

#### **A121. DAFTAR ANGGOTA BURSA**

Bursa wajib membuat dan menyimpan daftar seluruh Anggota Bursa yang dapat dilihat atau diketahui setiap saat dan dapat diakses oleh umum baik melalui *website* atau media elektronik lain yang ditentukan oleh Bursa.

#### **A122. KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN OLEH BURSA**

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bursa ini, setiap pemberitahuan kepada Anggota Bursa akan disampaikan Bursa melalui surat atau faksimili atau perangkat elektronik lainnya (sebagaimana yang dianggap layak oleh Bursa) dan:
  - a. apabila dikirim melalui surat pos tercatat atau secara langsung, ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat di Bursa;
  - b. apabila melalui faksimili, ditujukan ke nomor faksimili Anggota Bursa yang tercatat di Bursa.
2. Pemberitahuan kepada Anggota Bursa dianggap sudah dilaksanakan secara penuh, jika dikirim:
  - a. Melalui kurir langsung, maka pada saat pengiriman diterima berdasarkan tanda terima surat;
  - b. Melalui faksimili, maka berdasarkan bukti pengiriman dari mesin faksimili; atau
  - c. Dengan pos tercatat, maka dua hari (untuk lokal) dan tujuh hari (untuk luar negeri) sejak tanggal pengiriman atau bukti pengiriman.

**BAGIAN B**  
**KEPESERTAAN BURSA**

**B100. UMUM**

1. Yang dapat menjadi Peserta Bursa adalah setiap Pihak yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran kepesertaan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
2. Setiap Peserta Bursa hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi fisik di Bursa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komoditi Berjangka, Peraturan Bursa, Keputusan Direksi Bursa.
3. Setiap Peserta Bursa terikat dan wajib tunduk serta mematuhi Peraturan Bursa dan semua Keputusan Direksi Bursa, dan untuk itu, setiap Peserta Bursa dianggap telah menerima, membaca dan memahami isi dan ketentuan-ketentuan Peraturan Bursa ini.

**B101. KLASIFIKASI PESERTA BURSA**

Klasifikasi Peserta Bursa, terdiri dari: Peserta Bursa yaitu perorangan atau badan usaha yang terdaftar pada Bursa yang melakukan kegiatan pembelian Timah Murni Batangan dalam negeri melalui Bursa.

**B102. PERSYARATAN KEPESERTAAN BURSA**

Untuk menjadi Peserta Bursa harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Berbentuk orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang berkedudukan hukum di Indonesia; dan
2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bursa dan melengkapi dokumen administratif yang diminta oleh Bursa.

**B103. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENERIMAAN KEPESERTAAN BURSA**

**A. Tata Cara Permohonan**

Untuk menjadi Peserta Bursa, setiap calon Peserta Bursa wajib:

1. Mengisi formulir permohonan kepesertaan yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Bursa.
2. Melengkapi dan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

Bagi yang berbentuk badan usaha:

- i. Copy akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- ii. Copy surat keterangan domisili;
- iii. Copy perijinan dari instansi yang berwenang;
- iv. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- v. Copy identitas diri pengurus.

Bagi orang perseorangan :

- i. Copy identitas diri;
  - ii. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - iii. Rekomendasi dari Anggota Bursa Penjual.
3. Membayar seluruh kewajiban keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal B106 Peraturan Bursa ini.
  4. Menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran biaya-biaya yang dipersyaratkan kepada Bursa sebagaimana disebutkan di atas.

**B. Tata Cara Penerimaan Kepesertaan**

1. Setelah Bursa menerima formulir permohonan yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran kewajiban keuangan yang dipersyaratkan, maka Bursa akan mengumumkan nama Pemohon dalam halaman kepesertaan Bursa.
2. Dalam hal berkas permohonan kepesertaan Bursa belum lengkap dan/atau Pemohon belum membayar seluruh biaya yang dipersyaratkan, maka Bursa akan meminta Pemohon untuk melengkapinya dan/atau melakukan pembayaran, dalam jangka waktu yang akan ditetapkan Bursa.
3. Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Bursa, maka permohonan Pemohon dianggap gugur, dan Pemohon harus mengajukan permohonan baru.
4. Bursa berhak melakukan verifikasi dengan meminta keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan kepada Pemohon.
5. Bursa memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap permohonan kepesertaan Bursa. Keputusan Bursa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Sehubungan penerimaan atau penolakan atas permohonan kepesertaan, Bursa akan memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pemohon. Bursa tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut.

7. Apabila permohonan kepesertaan ditolak, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Pemohon tidak dikembalikan;
8. Apabila permohonan kepesertaan dinyatakan diterima oleh Bursa, maka Bursa akan menerbitkan bukti kepesertaan Bursa.

#### **B104. HAK PESERTA BURSA**

Setiap Peserta Bursa memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Mempergunakan Sistem ATS dan/atau sarana-sarana yang disediakan oleh Bursa, namun bukan merupakan Anggota Kliring Berjangka;
2. Mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan Peraturan Bursa, produk, sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Bursa;
3. Mendapatkan informasi dari Bursa berkaitan dengan perubahan dan/atau penambahan (amandemen) Peraturan Bursa;
4. Semua hak sebagai Peserta Bursa di atas hanya akan berlaku efektif setelah terdaftar di Bursa;
5. Bursa tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau kewajiban apapun yang mungkin timbul dari aktifitas maupun kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Peserta Bursa yang belum terdaftar di Bursa.

#### **B105. KEWAJIBAN PESERTA BURSA**

1. Setiap Peserta Bursa memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mematuhi Peraturan Bursa, Surat Edaran Bursa, Surat Keputusan Bursa, Surat Pemberitahuan, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada, peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, penipuan atau penyalahgunaan pasar (*market misconduct or market abuse*);
  - b. Tidak membuat dokumen atau informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat untuk diserahkan kepada Bursa;
  - c. Tidak menyebarkan informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat mengenai Bursa.
  - d. Memelihara dan menggunakan izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau peraturan lainnya sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Mematuhi sepenuhnya setiap keputusan dari Bursa.
2. Untuk menghindari keraguan, kegagalan dari setiap Peserta Bursa dalam mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Bursa.



#### **B106. KEWAJIBAN KEUANGAN PESERTA BURSA**

1. Peserta Bursa dibebani kewajiban keuangan sebagai berikut:
  - i. Biaya pendaftaran; dan
  - ii. Biaya-biaya lain yang ditetapkan Bursa.
2. Besaran atau jumlah, tata cara dan batas waktu pembayaran kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan ditetapkan oleh Bursa dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran.
3. Peserta Bursa wajib membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan menurut Peraturan Bursa ini, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bursa.

#### **B107. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Peserta Bursa wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bursa dan ketetapan-ketetapan lain yang dikeluarkan oleh Bursa.
2. Bursa berwenang memberikan sanksi kepada Peserta Bursa apabila terjadi pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan dan/atau kegagalan Peserta Bursa dalam memenuhi semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Peraturan Bursa serta ketetapan-ketetapan lain yang diterbitkan oleh Bursa.

#### **B108. PENCABUTAN KEPESERTAAN BURSA**

1. Sanksi pencabutan kepesertaan dapat dilakukan terhadap Peserta Bursa berdasarkan rekomendasi dari Anggota Bursa Penjual.
2. Peserta Bursa yang telah dicabut kepesertaan bursanya oleh Bursa tidak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya tanpa rekomendasi dari Anggota Bursa Penjual.

#### **B109. PENGALIHAN KEPESERTAAN BURSA**

Peserta Bursa tidak berhak mengalihkan kepesertaannya kepada calon Peserta Bursa yang memenuhi persyaratan kepesertaan Bursa.

#### **B110. PENGUNDURAN DIRI DARI KEPESERTAAN BURSA**

1. Peserta Bursa dapat mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan Bursa dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Bursa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut kecuali Bursa menetapkan periode waktu yang berbeda.
2. Pengunduran diri dilakukan setelah Peserta Bursa yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban terhadap Bursa dan/atau Anggota Bursa lainnya dan/atau pengelola tempat penyimpanan.
3. Apabila permohonan pengunduran diri Peserta Bursa diterima oleh Bursa, pengunduran diri hanya akan efektif setelah:

- a. Lewatnya periode tertentu, apabila Bursa telah menetapkan suatu periode efektifitas pengunduran diri; dan
- b. Peserta Bursa memenuhi biaya pendaftaran kepada Bursa.

#### **B111. AKIBAT PENGUNDURAN DIRI DAN PENCABUTAN**

1. Peserta Bursa yang telah mengundurkan diri atau dicabut kepesertaannya tidak berhak atas atau menuntut pengembalian biaya pendaftaran yang telah dibayarkan ke Bursa.
2. Peserta Bursa yang dicabut kepesertaannya akan dihapus kepesertaannya dari daftar Peserta Bursa.

#### **B112. DAFTAR PESERTA BURSA**

Bursa wajib membuat dan menyimpan daftar seluruh Peserta Bursa yang dapat dilihat atau diketahui setiap saat dan dapat diakses oleh umum baik melalui *website* atau media elektronik lain yang ditentukan oleh Bursa.

#### **B113. KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN OLEH BURSA**

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bursa ini, setiap pemberitahuan kepada Peserta Bursa akan disampaikan Bursa melalui surat atau faksimili atau perangkat elektronik lainnya (sebagaimana yang dianggap layak oleh Bursa) dan:
  - a. apabila dikirim melalui surat pos tercatat atau secara langsung, ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat di Bursa;
  - b. apabila melalui faksimili, ditujukan ke nomor faksimili Peserta Bursa yang tercatat di Bursa.
2. Pemberitahuan kepada Peserta Bursa dianggap sudah dilaksanakan secara penuh, jika dikirim:
  - a. Melalui kurir langsung, maka pada saat pengiriman diterima berdasarkan tanda terima surat;
  - b. Melalui faksimili, maka berdasarkan bukti pengiriman dari mesin faksimili; atau
  - c. Dengan pos tercatat, maka dua hari (untuk lokal) dan tujuh hari (untuk luar negeri) sejak tanggal pengiriman atau bukti pengiriman.